



PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
INSTRUMEN AKREDITASI MINIMUM PEMBUKAAN PROGRAM STUDI
PADA PROGRAM DIPLOMA TIGA DAN SARJANA TERAPAN
PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS AKREDITASI
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Instrumen Akreditasi Minimum Pembukaan Program Studi pada Program Diploma Tiga dan Sarjana Terapan Program Studi di Luar Kampus Utama;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2016-2021;

Memperhatikan : Surat Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 9392/BAN-PT/LL/2017 tertanggal 28 Desember 2017 Perihal Permohonan Persetujuan Instrumen Pembukaan Program Studi Baru.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG INSTRUMEN AKREDITASI MINIMUM PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PADA PROGRAM DIPLOMA TIGA DAN SARJANA TERAPAN PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA.

Pasal 1

Instrumen Akreditasi Minimum Pembukaan Program Studi pada Program Diploma Tiga dan Sarjana Terapan Program Studi di Luar Kampus Utama tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

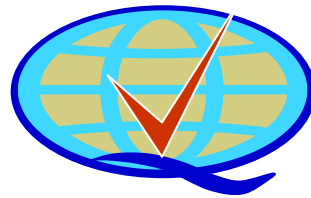
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Januari 2018

Majelis Akreditasi
Ketua,



Dwiwahju Sasongko
Prof. Dwiwahju Sasongko, Ph.D.

Versi
25 DES 2017 rev



BAN-PT

AKREDITASI PROGRAM STUDI BARU

PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU) PROGRAM DIPLOMA III dan IV

BUKU III INSTRUMEN AKREDITASI

**BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
2018**

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KRITERIA 1 TATA PAMONG DAN KERJA SAMA	5
KRITERIA 2 MAHASISWA	10
KRITERIA 3 SUMBER DAYA MANUSIA	11
KRITERIA 4 KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA	15
KRITERIA 5 PENDIDIKAN	21
DAFTAR LAMPIRAN	28

IDENTITAS PROGRAM STUDI BARU YANG DIUSULKAN*)

Program Studi :

Kode Program Studi :

Jurusan/Departemen :

Fakultas :

Perguruan Tinggi :

Status Akreditasi PT : Terakreditasi/Belum Terakreditasi (coret yang tidak perlu)

Harkat dan Nomor SK Akreditasi **) :

Harkat dan Nomor SK Akreditasi **) :

Program Studi di Kampus Utama :

Alamat Program Studi di Kampus Utama :

No. Telepon PS :

No. Faksimili PS :

Homepage dan e-mail PS :

Alamat Program Studi di lokasi PSDKU :

No. Telepon di lokasi PSDKU :

No. Faksimili di lokasi PSDKU :

Homepage dan e-mail PS :

*) Identitas program studi wajib diisi dengan lengkap

**) Bukti dilampirkan

IDENTITAS PENGISI USULAN PROGRAM STUDI BARU PSDKU

Nama :

Tanggal Pengisian : □□-□□-□□□□

Tanda Tangan

Nama :

Tanggal Pengisian : □□-□□-□□□□

Tanda Tangan

Nama :

Tanggal Pengisian : □□-□□-□□□□

Tanda Tangan

Nama :

Tanggal Pengisian : □□-□□-□□□□

Tanda Tangan

Nama :

Tanggal Pengisian : □□-□□-□□□□

Tanda Tangan

Nama :

Tanggal Pengisian : □□-□□-□□□□

Tanda Tangan

*) Identitas pengisi wajib diisi – usulan tanpa identitas tidak akan dievaluasi

KRITERIA 1. TATA PAMONG DAN KERJASAMA

1.1 Justifikasi Pembukaan Program Studi di Luar Kampus Utama (PDKU)

Jelaskan justifikasi pembukaan PSDKU yang diusulkan, mencakup aspek:

1. Urgensi penyelenggaraan ditinjau dari kepentingan perguruan tinggi, masyarakat, dan bangsa
2. Keunggulan keilmuan program studi yang diusulkan; dibandingkan dengan keilmuan prodi sejenis yang sudah ada pada perguruan tinggi lain (nasional dan internasional); dan
3. Analisis kebutuhan lokal di tingkat kabupaten/kotamadya yang meminta penyelenggaraan PSDKU

Penjelasan wajib **didukung dengan data** kuantitatif yang cukup.

--

Lampirkan dokumen rencana strategis perguruan tinggi yang memuat rencana pembukaan program studi yang diusulkan dan rekomendasi Bupati/Walikota setempat tentang potensi dan minat calon mahasiswa pada PSDKU yang akan dibuka.

1.2 Sistem Tata Kelola

Sistem tata kelola berjalan secara efektif melalui mekanisme yang disepakati bersama, serta dapat memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan peran dalam unit pengelola PSDKU. Tata kelola didukung dengan budaya organisasi yang dicerminkan dengan ada dan tegaknya aturan, tatacara pemilihan pimpinan, etika dosen, etika mahasiswa, etika tenaga kependidikan, sistem penghargaan dan sanksi serta pedoman dan prosedur pelayanan (administrasi, perpustakaan, laboratorium, dan studio). Sistem tata kelola (*input*, proses, *output* dan *outcome* serta lingkungan eksternal yang menjamin terlaksananya tata kelola yang baik) harus diformulasikan, disosialisasikan, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi melalui peraturan dan prosedur yang jelas.

1.2.1 Struktur organisasi dan tata kelola

Gambarkan struktur organisasi dan jelaskan tatakelola PSDKU pada unit pengelola program studi, termasuk informasi akreditasi institusi dan program studi yang telah ada. Struktur organisasi perguruan tinggi pengusul minimal terdiri atas unsur-unsur (1) penyusun kebijakan, (2) pelaksana akademik, (3) pengawas dan penjaminan mutu, (4) penunjang akademik atau sumber belajar, dan (5) pelaksana administrasi atau tata usaha. Harus tergambarkan dengan jelas hubungan PSDKU dengan perguruan tinggi induknya dan pengorganisasian penyelenggaraannya!

Gambar dan jelaskan struktur organisasi

Jelaskan tugas pokok dan fungsi masing-masing organ tersebut yang menjamin penerapan tata kelola PT yang baik mencerminkan aspek kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil dalam tabel di bawah ini:

No.	Nama Generik	Nama organ di PT pengusul	Tugas Pokok dan Fungsi*)
1.	Penyusun Kebijakan		
2.	Pelaksana Akademik		
3.	Pengawas dan Penjaminan Mutu		
4.	Penunjang Akademik atau Sumber Belajar		
5.	Pelaksana Administrasi		
dst			

*) Harus mencerminkan aspek kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil

Jelaskan bahwa program studi yang diusulkan dikelola oleh unit pengelola program studi yang disusun dan ditetapkan oleh Menteri (PTN)/Badan Penyelenggara (PTS)/Pemimpin Perguruan Tinggi.

--

1.2.2 Sistem penjaminan mutu

Jelaskan Sistem Penjaminan Mutu Internal di PT pengusul yang mencakup (1) organisasi mutu, (2) ketersediaan dan kelengkapan dokumen SPMI sesuai Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, dan (3) auditor mutu di tingkat institusi/fakultas/jurusan.

--

1.2.3 Umpan balik

Jelaskan rencana mendapatkan umpan balik guna memperbaiki tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu dalam rangka peningkatan kualitas program studi yang mencakup umpan balik dari: 1) dosen; 2) mahasiswa; 3) tenaga kependidikan; 4) alumni; 5) lembaga/institusi

penelitian mitra; dan 6) pengguna lulusan. Nyatakan kisi-kisi instrumen yang akan dimintakan umpan balik!

--

1.3 Manajemen SDM

Jelaskan manajemen pengelolaan SDM di unit pengelola PSDKU untuk memenuhi kebutuhan PSDKU yang diusulkan. Manajemen pengelolaan SDM di unit pengelola mencakup 1) kecukupan sesuai dengan Permenristekdikti No 100 Tahun 2016, 2) kualifikasi (pendidikan dan bidang keahlian), 3) rencana pengembangan untuk dosen dan tenaga kependidikan (kuantitas, kualifikasi dan kompetensi).

--

Penjelasan dilengkapi dengan tabel seperti pada contoh berikut::

Tabel. Upaya pemenuhan jumlah SDM dan kualifikasinya

Tahun	Σ Tenaga Kependidikan				Σ Instruktur		Σ Dosen	
	SMU	DIII	DIV/Sarjana	Magister	Sarjana	Magister	Magister	Doktor
TS								
TS+1								
TS+2								
TS+3								

1.4 Kerjasama

1.4.1 Rekam jejak kerjasama

Jelaskan rekam jejak perguruan tinggi pengusul di bidang kerjasama yang mencakup aspek (1) perumusan capaian pembelajaran, (2) pemanfaatan sumberdaya (sarana dan prasarana, fasilitas kegiatan praktikum/praktik/ PKL/PPL), (3) pemagangan, (4) penyerapan lulusan, (5) uji kompetensi, dan (6) penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

No.	Nama Institusi	Dokumen Kerjasama	Periode Kerjasama (tahun mulai-tahun akhir)	Uraian Bentuk Kerjasama
1		MoU No. ... tgl. ...		
2				
3				

dst				
-----	--	--	--	--

Catatan :

Jika PSDKU dilaksanakan secara lintas provinsi maka pembukaannya harus bekerja sama dengan PTN/PTS terakreditasi terdekat di lokasi PSDKU. Lingkup kerjasama mencakup bidang akademik dan/atau non-akademik.

Lampirkan bukti kerjasama terbaru yang telah dilaksanakan untuk setiap aspek kerjasama yang telah dilakukan.

1.4.2 Unit Pengelola Penempatan Lulusan (*Career Centre*)

Jelaskan keberadaan unit pengelola penempatan calon lulusan di kampus utama yang mencakup aspek (1) struktur organisasi, (2) pendanaan, (3) dukungan kerjasama dari pemangku kepentingan eksternal dilengkapi dengan dokumen.

1.4.3 Usaha pencarian tempat kerja bagi lulusan

Jelaskan usaha-usaha program studi/unit pengelola program studi mencari tempat kerja bagi lulusannya dalam hal:

No.	Jenis Upaya	Keterangan (Jelaskan lembaga, waktu pelaksanaan, pihak yang diundang, atau bentuk kerjasama)
1	Memberikan informasi tentang kesempatan bekerja di berbagai instansi pemerintah/ swasta kepada mahasiswa/ lulusan.	
2	Membentuk wadah untuk mengumpulkan informasi tentang kesempatan kerja dan membantu lulusan memperoleh pekerjaan (<i>job placement center</i>).	
3	Mengundang pihak yang memerlukan tenaga lulusan ke kampus untuk memberi penjelasan tentang kesempatan kerja.	
4	Menawarkan kepada pihak-pihak yang dianggap memerlukan tenaga lulusan.	
5	Kerja sama antara program studi/jurusan dengan pihak pengguna lulusan.	
6		

1.4.4 Lembaga pemesan lulusan

Sebutkan lembaga (instansi/industri) yang memesan lulusan program studi yang sama di kampus utama untuk bekerja di lembaga tersebut dalam tiga tahun terakhir.

Tahun	Jumlah Lulusan yang Diwisuda	Nama Lembaga (Instansi/Industri)	Jumlah Lulusan yang	
			Dipesan	Diterima
TS-2		1.		
		2.		
		dst.		
TS-1		1.		
		2.		
		dst.		
TS		1.		
		2.		
		dst.		
Total				

KRITERIA 2. MAHASISWA

2.1 Kebijakan Sistem Rekrutmen dan Seleksi Mahasiswa Baru

Jelaskan kebijakan sistem rekrutmen dan seleksi mahasiswa baru yang menganut sistem terbuka (*multi-entry, multi-exit*) yang meliputi kebijakan, kriteria, instrumen, prosedur, dan sistem pengambilan keputusan.

--

2.2 Perencanaan Penerimaan Mahasiswa

Program studi harus memiliki perencanaan yang baik tentang jumlah mahasiswa baru yang akan diterima dalam 4 (empat) tahun pertama yang menjamin terpenuhinya mutu layanan minimum, ketercapaian pembelajaran dan keber-lanjutan program (harap memperhatikan kebijakan buka/tutup program studi jika jumlah mahasiswa baru tidak mencukupi). Perencanaan tersebut harus didukung oleh:

- (1) rencana pengembangan kapasitas SDM;
- (2) rencana pengembangan sarana/prasarana;
- (3) analisis proyeksi calon mahasiswa dengan mempertimbangkan aspek
 - a. sumber peserta didik;
 - b. informasi peminatan prodi sejenis di tingkat nasional;
 - c. rerata daya tampung prodi sejenis; dan
 - d. rasio keketatan penerimaan mahasiswa baru pada perguruan tinggi pengusul
- (4) target penyerapan lulusan.

Dalam perencanaan ini, pengusul perlu memperhatikan keadaan atau kebutuhan di tingkat nasional, regional, dan internasional.

--

Tuliskan rencana jumlah mahasiswa baru yang akan diterima dalam 4 (empat) tahun pertama dengan mengikuti format tabel berikut.

Tahun Akademik	Rencana Jumlah Mahasiswa	Rencana Jumlah Dosen Tetap	Rencana Rasio Jml Mahasiswa /Jml Dosen Tetap	Penjelasan ringkas dukungan sarana prasarana
TS				
TS+1				
TS+2				
TS+3				

KRITERIA 3. SUMBER DAYA MANUSIA

Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap Untuk Lokasi PSDKU

Dosen tetap dalam instrumen akreditasi BAN-PT adalah dosen yang:

1. Diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga tetap pada PT yang bersangkutan; termasuk dosen penugasan Kopertis, dosen yayasan pada PTS, dan dosen kontrak dengan masa kontrak sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun, dalam bidang yang relevan dengan keahlian bidang studinya.
2. Bekerja penuh waktu setara dengan minimal 40 (empat puluh) jam per minggu.
3. Tidak menjadi dosen tetap di perguruan tinggi lain

Dosen tetap memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Berijazah paling rendah Magister atau Magister Terapan yang sebidang (PTN/PTS)
2. Berusia paling tinggi 56 tahun untuk PNS atau 35 tahun apabila berstatus Non-PNS, bagi prodi yang akan dibuka pada PTN
3. Berusia paling tinggi 58 tahun pada saat diterima sebagai dosen pada prodi yang akan dibuka pada PTS
4. Belum memiliki NIDN/NIDK atau telah memiliki NIDN/NIDK dari program studi lain di PTN/PTS yang akan membuka prodi dengan tetap mempertahankan nisbah dosen dan mahasiswa pada prodi yang ditinggalkan (1:25 untuk untuk rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan (bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial); 1 (satu) : 20 (tiga puluh) untuk rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan (pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi).
5. Bukan guru yang telah memiliki NUP dan tenaga kependidikan dan/atau bukan pegawai tetap pada satuan administrasi pangkal instansi lain (PTN/PTS)
6. Bukan PNS/aparatur sipil negara bagi dosen program studi yang akan dibuka di PTS.

Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada perguruan tinggi penyelenggara program studi yang diberi tugas melaksanakan pembelajaran dalam bidang yang relevan dengan kompetensinya.

3.1 Profil Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap untuk PSDKU

3.1.1 Data dosen tetap yang memiliki bidang keahlian sesuai program studi yang diusulkan yang ditugaskan di lokasi PSDKU

No.	Nama Dosen Tetap ¹	NIDN/ NIDK	Tgl-Bln- Tahun Lahir	Jabatan Akademik	Bidang Keahlian untuk Setiap Program Pendidikan	Mata Kuliah/Blok yang Diampu
1.					Magister : Doktor : ..	
2.						
3.						
4.						
dst						

Catatan:

1. Tuliskan nama-nama dosen yang digunakan untuk pemenuhan jumlah dosen minimum sebuah program studi di lokasi PSDKU. Lampirkan (1) Surat Keputusan Badan Penyelenggara atau SK Jabatan Fungsional Terakhir atau Surat Kontrak calon dosen dengan Badan Penyelenggara dengan periode 5 (lima) tahun (PTS/PTN), (2) fotokopi ijazah dan transkrip semua jenjang pendidikan tinggi yang pernah diperoleh; (3) daftar riwayat hidup calon dosen – pada sudut kanan atas halaman pertama harap direkatkan pasfoto 6 (enam) bulan terakhir ukuran 4 x 6 cm; (4) Surat Penugasan dan Surat Pernyataan pindah *home base* ke lokasi PSDKU dari pemimpin perguruan tinggi pengusul, (5) Surat Pernyataan bersedia bekerja penuh waktu selama 40 jam per minggu di lokasi PSDKU, dan (6) fotokopi KTP.
2. NIDN : Nomor Induk Dosen Nasional, NIDK : Nomor Induk Dosen Khusus. Lampirkan surat pernyataan pemimpin PT asal tentang pindah *home base* ke program studi yang diusulkan bagi dosen yang sudah memiliki NIDN/NIDK. Ketentuan mengenai calon dosen tetap dengan NIDK sesuai dengan Permenristekdikti No 2 Tahun 2016 tentang Registrasi Pendidik.
3. Bagi dosen yang telah memperoleh sertifikat pendidik agar diberi tanda (*) dan fotokopi sertifikatnya agar dilampirkan.

Semua fotokopi atau *softcopy* dokumen tersebut harus dalam keadaan terbaca. Kelengkapan dokumen di atas merupakan persyaratan mutlak untuk aspek dosen tetap.

Data dosen tetap yang bidang keahliannya di luar bidang PS yang ikut mengampu mata kuliah pada program studi yang diusulkan

No.	Nama Dosen Tetap ¹	NIDN/ NIDK	Tgl-Bln-Tahun Lahir	Jabatan Akademik	Bidang Keahlian untuk Setiap Program Pendidikan	Mata Kuliah/Blok yang Diampu
1.					Magister : Doktor : ..	
2.						
3.						
4.						
dst						

Catatan:

1. Tuliskan nama-nama dosen tetap yang ikut mengampu mata kuliah program studi di lokasi PSDKU. Lampirkan (1) Surat Keputusan Badan Penyelenggara atau SK Jabatan Fungsional Terakhir pada perguruan tinggi pengusul (PTS/PTN), dilengkapi dengan (2) fotokopi ijazah dan transkrip semua jenjang pendidikan tinggi yang pernah diperoleh; (3) daftar riwayat hidup calon dosen – pada sudut kanan atas halaman pertama harap direkatkan pasfoto 6 (enam) bulan terakhir ukuran 4 x 6 cm; (4) Surat Penugasan mengampu mata kuliah di lokasi PSDKU dari pemimpin perguruan tinggi pengusul, (5) Surat Pernyataan bersedia mengajar di lokasi PSDKU, dan (6) fotokopi KTP.
2. NIDN : Nomor Induk Dosen Nasional, NIDK : Nomor Induk Dosen Khusus. Lampirkan surat pernyataan pemimpin PT asal tentang pindah *home base* ke program studi yang diusulkan bagi dosen yang sudah memiliki NIDN/NIDK. Ketentuan mengenai calon dosen tetap dengan NIDK sesuai dengan Permenristekdikti No 2 Tahun 2016 tentang Registrasi Pendidik.

3. Bagi dosen yang telah memperoleh sertifikat pendidik agar diberi tanda (*) dan fotokopi sertifikatnya agar dilampirkan.

Semua fotokopi atau *softcopy* dokumen tersebut harus dalam keadaan terbaca. Kelengkapan dokumen di atas merupakan persyaratan mutlak untuk aspek dosen tetap.

3.1.2 Data dosen tidak tetap yang ikut mengampu mata kuliah pada program studi yang diusulkan

No.	Nama Dosen Tetap ¹	NIDN/ NIDK	Tgl-Bln-Tahun Lahir	Jabatan Akademik	Bidang Keahlian untuk Setiap Program Pendidikan	Mata Kuliah/Blok yang Diampu
1.					Magister : Doktor : ..	
2.						
3.						
4.						
dst						

Catatan:

1. Tuliskan nama-nama dosen tidak tetap yang ikut mengampu mata kuliah pada program studi yang diusulkan. Lampirkan (1) Surat Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi tentang pengangkatan sebagai dosen tidak tetap pada perguruan tinggi pengusul (PTS/PTN), (2) fotokopi ijazah dan transkrip semua jenjang pendidikan tinggi yang pernah diperoleh; (3) daftar riwayat hidup calon dosen – pada sudut kanan atas halaman pertama harap ditempelkan pasfoto 6 (enam) bulan terakhir ukuran 4 x 6 cm; (4) surat pernyataan bersedia mengajar, dan (5) fotokopi KTP.
2. NIDN : Nomor Induk Dosen Nasional, NIDK : Nomor Induk Dosen Khusus bagi yang telah memilikinya. Ketentuan mengenai calon dosen tidak tetap dengan NIDK sesuai dengan Permenristekdikti No 2 Tahun 2016 tentang Registrasi Pendidik.
3. Bagi dosen yang telah memperoleh sertifikat pendidik agar diberi tanda (*) dan fotokopi sertifikatnya agar dilampirkan.

3.2 Tenaga Kependidikan pada PSDKU

Tuliskan data tenaga kependidikan yang ada di PSDKU yang melayani mahasiswa dengan mengikuti format tabel berikut:

No	Jenis Tenaga Kependidikan ¹	Nama Unit Kerja/Laboratorium ²	Jumlah Tenaga Kependidikan dengan Pendidikan Tertinggi ³						
			D	M	P	S	D4	D3	D/SMU
1	Tenaga perpustakaan ³								
2	Laboran								
3	Analisis								
4	Teknisi								
5	Operator & Programmer								
6	Administrasi/ Arsiparis								
	Jumlah								

Catatan:

1. Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi minimal berijazah D3 kecuali untuk tenaga administrasi, berusia maksimum 58 tahun, dan bekerja penuh waktu 40 (empat puluh) jam/minggu.

2. Harap dirinci berdasarkan unit kerja/laboratorium (misalnya Perpustakaan Pusat, Laboratorium Mikrobiologi).
3. Lampirkan salinan ijazah yang telah dilegalisasi
4. D = doktor; M = magister; P = profesi; S = sarjana; D-4 = diploma empat; D (D-3 = diploma tiga; D-2 = diploma dua; dan D-1 = diploma satu) dan SMU = Sekolah Menengah Umum

KRITERIA 4. KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA

4.1 Keuangan

- 4.1.1 Jelaskan dokumen perkiraan arus kas selama empat tahun pertama penyelenggaraan program studi secara komprehensif yang antara lain meliputi dana operasional, sumber dana investasi, sumber dana yang berkelanjutan bukan SPP, kontribusi peserta didik (dapat berupa SPP), dan sumber dana lainnya dengan mengikuti format tabel berikut:

Penerimaan

Sumber Dana	Jenis Dana	Jumlah Dana (Juta Rupiah)			
		TS	TS+1	TS+2	TS+3
Institusi pengusul (Yayasan, Pemerintah, dsb)					
Perguruan Tinggi (hasil usaha PT, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kerjasama, sewa, dsb)					
Peserta didik (SPP, uang ujian, uang wisuda, dsb)*)					
Sumber dana lainnya (pemerintah, hibah, pinjaman, dsb.)					
Total					

Lengkapi dengan penjelasan biaya satuan yang dikenakan kepada setiap mahasiswa untuk setiap unsur beban biaya (uang pendaftaran calon mahasiswa, uang registrasi mahasiswa yang diterima, SPP, uang praktikum/praktik/PKL, uang ujian, uang wisuda dll), dan asumsi jumlah calon mahasiswa yang mendaftar dan jumlah mahasiswa yang diterima sehingga diperoleh angka jumlah dana dari peserta didik

--

Penggunaan:

No.	Jenis Penggunaan*)	Jumlah Dana (Juta rupiah)			
		TS	TS+1	TS+2	TS+3
1	Pendidikan				
2	Penelitian				
3	Pengabdian kepada Masyarakat				
4	Investasi prasarana				
5	Investasi sarana				
6	Investasi SDM				
7	Lain-lain				
Total					

*) Merupakan besaran dana yang dialokasikan untuk penyelenggaraan program studi sebagai bentuk komitmen perguruan tinggi pengusul

Catatan: Untuk pembukaan program studi baru pada PTS, maka penilaian pada elemen 4.1 dilakukan jika pengusul memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Menyediakan dana investasi dan dana operasional dari PTS yang akan didirikan, yang ditandatangani oleh semua anggota organ Badan Penyelenggara dari PTS yang akan didirikan, dibuktikan dengan:
 - fotocopy rekening koran, tabungan, sertifikat deposito, dan surat berharga lainnya atas nama Badan Penyelenggara, dalam jumlah yang menyukupi kekurangan dana untuk operasional dan investasi penyelenggaraan perguruan tinggi sesuai dengan komitmen Subsidi Badan Penyelenggara pada Proyeksi Arus Kas;
 - Jika Badan Penyelenggara memperoleh hibah, maka Badan Penyelenggara diminta untuk menyampaikan fotocopy Akte Hibah atas dana tersebut, sebagai bagian dari Bukti Kepemilikan Dana.;
 - Badan penyelenggara yang memperoleh bantuan Negara, bantuan luar negeri, dan/atau pihak lain sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih, dalam 1 (satu) tahun buku; atau mempunyai kekayaan di luar harta wakaf sebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau lebih diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Keuangan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.
- Laporan keuangan Badan Penyelenggara dari PTS yang akan didirikan, yang memuat:
 - Kondisi Badan Penyelenggara 3 tahun terakhir bagi Badan Penyelenggara yang didirikan sebelum atau pada tahun terkait, 2 tahun terakhir bagi Badan Penyelenggara yang didirikan pada 2 tahun terakhir, dan 1 tahun terakhir bagi Badan Penyelenggara yang didirikan pada tahun sebelum usulan;
 - Laporan Keuangan yang disusun sesuai Pernyataan KRITERIA Akuntansi Keuangan (PSAK) 45 revisi 2011 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba yang memuat Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan

Jika pengusul tidak memenuhi persyaratan di atas, maka skor setiap descriptor pada elemen 4.1 adalah 0 (nol).

4.2 Prasarana di Lokasi PSDKU

4.2.1 Ruang kelas

Tuliskan data ruang kelas di lokasi PSDKU dengan mengikuti format tabel berikut:

No.	Jenis Ruang Kelas	Jumlah Unit	Jumlah Luas (m ²)	Kepemilikan		Sistem Perawatan	Utilisasi (Jam/minggu)
				SD	SW		
	< 40 mahasiswa						
	> 40 mahasiswa						
	dsb.						
TOTAL							

Keterangan: SD = Milik PT/fakultas/jurusan sendiri; SW = Sewa/Kontrak/Kerjasama

4.2.2 Ruang kerja dosen

Tuliskan data ruang kerja dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi di lokasi PSDKU dengan mengikuti format tabel berikut:

Ruang Kerja Dosen	Jumlah Ruang	Jumlah Luas (m ²)
Satu ruang untuk lebih dari 2 dosen		(a)
Satu ruang untuk 2 dosen		(b)
Satu ruang untuk 1 dosen (bukan pejabat struktural)		(c)
TOTAL		(t)

Jelaskan kelengkapan perabot, perlengkapan (termasuk jaringan internet) dan kondisi kenyamanan ruang kerja dosen.

4.2.3 Ruang perpustakaan

Jelaskan ketersediaan ruang perpustakaan di lokasi PSDKU mencakup luas (m²), daya tampung, perabot kerja, peralatan multimedia, dan perlengkapan pendukung pengelolaan perpustakaan, kondisi perpustakaan mencakup suhu, cahaya, tingkat kebisingan, dan kebersihan.

--

4.2.4 Ruang akademik khusus

Tuliskan ketersediaan ruang akademik khusus di lokasi PSDKU berupa laboratorium, studio, bengkel kerja, lahan praktik atau tempat praktik yang disediakan dengan mengikuti format tabel berikut:

No.	Nama Ruang Akademik	Jumlah Luas	Jumlah Unit	Kepemilikan		Sistem Perawatan *)	Rata-rata Waktu Penggunaan (jam/minggu)
				SD	SW		

	dst						

Keterangan:

SD = Milik PT/fakultas/jurusan sendiri; SW = Sewa/Kontrak/Kerjasama/Hak Pakai.

*) Jelaskan secara singkat mengenai sistem perawatan yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi

4.2.5 Ruang penunjang

Tuliskan ketersediaan ruang-ruang penunjang di lokasi PSDKU yang meliputi tempat beribadah, ruang kesehatan, ruang organisasi kemahasiswaan, jamban, gudang, bengkel pemeliharaan, dan tempat parkir, dengan jumlah dan luas yang sesuai dengan jumlah penggunaannya (dapat berada di tingkat perguruan tinggi, fakultas, atau program studi) dengan mengikuti format tabel berikut:

No.	Jenis Prasarana Penunjang	Jumlah Unit	Total Luas (m ²)	Kepemilikan		Sistem Perawatan	Unit Pengelola
				SD	SW		
dst							

Keterangan: SD = Milik PT/fakultas/jurusan sendiri; SW = Sewa/Kontrak/Kerjasama.

4.2.6 Ruang administrasi dan kantor

Tuliskan data ruang administrasi dan kantor yang berkaitan dengan pengelolaan program studi yang diusulkan (dapat berada di tingkat perguruan tinggi, fakultas, atau program studi) mencakup (1) luas (m²), (2) daya tampung, (3) perabot kerja, (4) peralatan multimedia, (5) jaringan komunikasi dan internet, dan 6) kondisi ruang administrasi dan kantor mencakup (a) suhu, (b) cahaya, (c) tingkat kebisingan, (d) kebersihan, dan (e) kesejukan.

4.3 Sarana di Lokasi PSDKU

4.3.1 Peralatan praktikum/praktik/PKL pada lokasi PSDKU

Tuliskan peralatan untuk melaksanakan praktikum/praktik/PKL pada tahun pertama dan perencanaannya pada tahun-tahun berikutnya di lokasi PSDKU. Peralatan praktikum/praktik/PKL dinilai dari ketersediaan, akses dan pendayagunaan sarana utama di lab/tempat praktikum/bengkel/studio/ruang simulasi, rumah sakit, puskesmas/ balai kesehatan/*green house*/lahan untuk percobaan, dan sejenisnya dengan mengikuti format tabel berikut:

No.	Nama Laboratorium	Jenis Peralatan & tahun produksi	Jumlah Unit	Kepemilikan		Sistem Perawatan	Rata-rata Waktu Penggunaan (jam/minggu)
				SD	SW		
	dst						
	dst						
	dst						

Keterangan:

1. SD = Milik sendiri; SW = Sewa/Kontrak/Kerjasama/Hak Pakai.
2. Peralatan yang dicantumkan adalah peralatan mutakhir yang paling penting untuk melaksanakan pembelajaran, bukan peralatan dasar seperti gelas ukur, pipet, cawan petri, tang, palu, linggis dan sebagainya
3. Tabel dapat dibuat dalam posisi melintang atau *landscape*

4.3.2 Jenis dan jumlah media pembelajaran

Jelaskan ketersediaan media pembelajaran di lokasi PSDKU dari sisi jenis dan jumlahnya (misalnya papan tulis, proyektor; audio, video, dan sebagainya), aksesibilitas, kualitas, dan sistem perawatannya dapat diakses oleh program studi dengan sangat mudah, memiliki kualitas dan sistem perawatan yang sangat baik.

--

4.3.3 Ketersediaan buku teks

Jelaskan lembaga-lembaga sumber terdekat dari perguruan tinggi yang menyediakan bahan pustaka untuk dapat dibaca dan atau dipinjam atau menyediakan akses ke pustaka, tuliskan laman atau *url*-nya yang dapat diakses, sehingga ke pustaka yang ada dapat dimanfaatkan oleh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.

--

Tuliskan bahan pustaka berupa buku teks yang relevan dengan bidang program studi di lokasi PSDKU dengan mengikuti format tabel berikut:

Jenis Pustaka	Jumlah Judul	Tingkat aksesibilitas
Buku (tercetak dan <i>ebooks</i>)		
Jurnal (tercetak dan <i>ejournals</i>)		
Jumlah		

Catatan:

Pengisian tingkat aksesibilitas untuk buku teks diisi dengan menuliskan jumlah salinan untuk setiap judul sedangkan tingkat aksesibilitas *e-books* diisi dengan menjelaskan apakah *e-books* tersebut diakses melalui internet (nyatakan *url*-nya) atau tersedia dalam bentuk fisik

4.4 Layanan Mahasiswa

Jelaskan ketersediaan layanan kepada mahasiswa di perguruan tinggi pengusul meliputi: 1) bimbingan dan konseling, 2) pengembangan minat dan bakat, 3) pembinaan *soft skill*, 4) pemberian penghargaan terhadap prestasi, 5) pemberian beasiswa, dan 6) layanan kesehatan!

--

KRITERIA 5. PENDIDIKAN

5.1 Kurikulum

Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. Kurikulum harus memuat capaian pembelajaran mengacu pada deskripsi level 5 (Diploma) dan 6 (Sarjana Terapan) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sesuai Perpres Nomor 8 Tahun 2012 dan Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), yang terstruktur untuk tercapainya tujuan, terlaksananya misi, dan terwujudnya visi keilmuan program studi.

Kurikulum memuat mata kuliah/modul/blok yang mendukung pencapaian kompetensi lulusan dan memberikan keleluasaan pada mahasiswa untuk memperluas wawasan dan memperdalam keahlian sesuai dengan minatnya, serta dilengkapi dengan deskripsi mata kuliah/modul/blok, silabus, rencana pembelajaran dan evaluasi. Kurikulum harus dirancang berdasarkan relevansinya dengan tujuan, cakupan dan kedalaman materi, pengorganisasian yang mendorong terbentuknya *hard skills* serta keterampilan kepribadian dan perilaku (*soft skills*) yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi.

5.1.1 Profil Lulusan

Uraikan profil lulusan program studi yang berupa profesi atau jenis pekerjaan atau bentuk kerja lainnya yang penyusunannya berdasarkan studi keterlacakan lulusan dari program studi sejenis tingkat lokal, nasional, regional ASEAN, dan/atau internasional.

--

5.1.2 Capaian Pembelajaran

Jelaskan mekanisme penyusunan capaian pembelajaran program studi sesuai dengan level 5 (lima) (Diploma III) atau 6 (enam) (Sarjana Terapan) KKNI dan SN-Dikti beserta pihak-pihak yang terlibat. Lengkapi penjelasan dengan hasil studi banding dan studi pelacakan untuk menjelaskan perbedaan dan atau persamaan capaian pembelajaran dan kurikulum prodi yang diusulkan dengan prodi pembandingnya.

--

Tuliskan rumusan capaian pembelajaran program studi secara operasional dan sesuai dengan level 5 (lima) atau 6 (enam) KKNI dan empat ranah capaian pembelajaran SN-Dikti.

--

Tabel. Contoh Penyusunan Capaian Pembelajaran

No	Capaian Pembelajaran (CP)	Sumber Acuan
I.	Aspek Sikap	Lampiran Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
	CP1	
	CP2	
	CP3	
	dst	
II.	Aspek Pengetahuan	Tuliskan acuan yang digunakan untuk penyusunannya
	CP4	
	CP5	
	CP6	
	dst	
III.	Aspek Keterampilan Umum	Lampiran Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
	CP8	
	CP9	
	CP10	
	dst	
IV.	Aspek Keterampilan Khusus	Tuliskan acuan yang digunakan untuk penyusunannya
	CP12	
	CP13	
	CP14	
	dst	

5.1.3 Matriks Relasi Penguasaan Pengetahuan dengan Domain Capaian Pembelajaran lainnya

Jelaskan visi keilmuan dan keunikan program studi dan kemudian susunlah matriks relasi penguasaan pengetahuan dan tiga domain lain dari capain pembelajaran, dan matriks relasi bahan kajian dengan mata kuliah yang diturunkan dari dan relevan dengan capaian pembelajaran dan mendukung visi keilmuan dan keunikan program studi seperti pada contoh tabel berikut:

--

Jelaskan relasi Penguasaan Pengetahuan (PP) terhadap domain Keterampilan Khusus (KK), Keterampilan Umum (KU) dan Sikap (S) pada capaian pembelajaran.

--

--

Lengkapi analisis tersebut dengan matriks relasi penguasaan pengetahuan dengan keterampilan khusus, keterampilan umum dan sikap seperti pada contoh tabel berikut.

Penguasaan Pengetahuan	Keterampilan Khusus				Keterampilan Umum				Sikap			
	KK ₁	KK ₂	KK ₃	dst	KU ₁	KU ₂	KU ₃	dst	S ₁	S ₂	S ₃	dst
PP ₁												
PP ₂												
PP ₃												
Dst												

5.1.4 Matriks Relasi Penguasaan Pengetahuan dengan Domain Capaian Pembelajaran lainnya

Jelaskan relasi Penguasaan Pengetahuan (PP) terhadap Bahan Kajian.

--

Lengkapi analisis tersebut dengan matriks relasi penguasaan pengetahuan dengan bahan kajian seperti pada contoh tabel berikut.

Penguasaan Pengetahuan (PP)	Bahan Kajian (BK)					
	BK ₁	BK ₂	BK ₃	BK ₄	BK ₅	dst
PP ₁						
PP ₂						
PP ₃						
dst						

5.1.5 Matriks Relasi Bahan Kajian Terhadap Mata Kuliah

Susunlah matriks relasi antara mata kuliah yang mengait dengan bahan kajian yang membangun 4 (empat) domain capaian pembelajaran, yaitu (1) sikap, (2) keterampilan umum, (3) pengetahuan, dan (4) keterampilan khusus pada tabel berikut:

No	Capaian Pembelajaran	Bahan Kajian 1			Bahan Kajian 2			Bahan Kajian 3			dst
		MK ₁	MK ₂	dst	MK ₄	MK ₅	dst	MK ₆	MK ₇	dst	
	Aspek										
1	CP ₁										
2	CP ₂										
3	CP ₃										
	dst										
	Aspek										
1	CP ₄										
2	CP ₅										

3	CP ₆										
	dst										

Catatan:

1. Bahan kajian adalah suatu bangunan ilmu, teknologi atau seni, obyek yang dipelajari, yang menunjukkan ciri cabang ilmu tertentu, atau dengan kata lain menunjukkan bidang kajian atau inti keilmuan suatu program studi. Bahan kajian dapat pula merupakan pengetahuan/ bidang kajian yang akan dikembangkan, keilmuan yang sangat potensial atau dibutuhkan masyarakat untuk masa datang.
2. Tuliskan nama bahan kajian dan nama mata kuliah pada kolom yang tersedia.
3. Beri tanda $\checkmark$ pada masing-masing kolom yang terkait dengan capaian pembelajaran.
4. Tabel sebaiknya dibuat dengan orientasi melintang atau *landscape*

Bobot sks untuk setiap mata kuliah dapat dihitung menggunakan contoh berikut:

Yang dihitung adalah jumlah sks mata kuliah program studi:

sks program studi = sks menurut SN Dikti – sks MK wajib universitas – sks MK wajib fakultas

Teknis menghitung sks seperti pada contoh tabel berikut:

No	Nama Mata Kuliah	Keluasan (KL)	Kedalaman (KD)	Beban (B)	sks
1					
2					
3					
dst					
	Jumlah			$\sum_{i=1}^n B_i$	$\sum sks$

KL = jumlah bahan kajian setiap mata kuliah

KD = kedalaman atau aras proses kognitif menurut Anderson (2001) :

1 = mengingat, 2 = memahami, 3 = menerapkan, 4 = menganalisis,

5 = mengevaluasi, 6 = mencipta

$B = KL_i \times KD_i$

sks per mata kuliah = $\frac{B}{\sum_{i=1}^n B_i} \times \sum sks \text{ program studi}$

5.1.5 Struktur Kurikulum

Tuliskan struktur kurikulum berdasarkan urutan mata kuliah (MK) per semester, dengan mengikuti format tabel berikut:

Smt	Kode MK/ Blok	Nama MK/Blok ¹	Bobot sks ²	Dosen Pengampu ³	Kelengkapan ⁴			Departemen/ Bagian/ Fak Penye-lenggara
					Deskripsi	Silabus	RPS	
I								
II								
Dst								
Total								

Catatan:

1. Tuliskan mata kuliah/blok pilihan sebagai mata kuliah/blok pilihan I, mata kuliah/blok pilihan II, dst. (nama-nama mata kuliah/blok pilihan yang dilaksanakan)
2. Tuliskan bobot sks untuk setiap mata kuliah/blok pilihan
3. Tuliskan nama dosen pengampu setiap mata kuliah/blok pilihan
4. Beri tanda ✓ pada mata kuliah/blok yang dilengkapi dengan deskripsi mata kuliah/blok, silabus, dan RPS
5. Tabel dapat dibuat dengan posisi melintang (*landscape*)

5.1.6 Lampirkan RPS mata kuliah dalam file terpisah (maksimum 10 MB).

RPS paling sedikit memuat

1. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu
2. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah
3. Kemampuan akhir yang direncanakan pada setiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan
4. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai
5. Metode pembelajaran
6. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran
7. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester
8. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian, dan
9. Daftar referensi yang digunakan

5.1.7 Substansi praktikum/praktik/PKL

Tuliskan substansi praktikum/praktik/PKL/PPL dan jam pelaksanaannya dengan mengikuti format tabel berikut.

No	Nama Praktikum/ Praktik/ PKL	Judul Modul	Substansi Modul	Peralatan Penunjang	Rencana Pelaksanaan	
					Durasi ¹	Tempat/ Lokasi
1						
2						
3						
6						
dst.						

tan :

Durasi praktikum dihitung berdasarkan SN-Dikti yaitu 1 (satu) sks praktikum setara dengan 170 menit per minggu. Jadi dalam 1 (satu) semester untuk setiap mata kuliah berpraktikum/praktik/PKL dengan bobot 1 (satu) sks diperlukan jam praktikum/praktik/PKL sebanyak = $\sum \text{sks mata kuliah berpraktikum} \times 14 \times \frac{170}{60} \text{ jam}$

Lampirkan panduan/petunjuk praktikum/praktik/PKL mata kuliah berpraktikum dalam file terpisah (maksimum 10 MB)

5.2 Sistem Pembelajaran

Sistem pembelajaran adalah mekanisme pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan yang mencakup: 1) metode dan bentuk pembelajaran per mata kuliah, 2) sistem penilaian pembelajaran, 3) ketersediaan dan kelengkapan prasarana, sarana dan dana yang memungkinkan terciptanya interaksi akademik antara sivitas akademika, 4) proses pembelajaran yang memfasilitasi mahasiswa menghasilkan karya ilmiah yang diunggah pada laman perguruan tinggi.

Karakteristik pelaksanaan pembelajaran hendaknya memperhatikan sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Interaktif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen. Holistik mencerminkan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional. Integratif menunjukkan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin. Saintifik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan. Kontekstual menjelaskan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya. Tematik berarti capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin. Efektif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum. Kolaboratif adalah proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antarindividu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam upaya meraih capaian pembelajaran. Berpusat pada mahasiswa menunjukkan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

5.2.1 Metode dan bentuk pembelajaran

Jelaskan metode dan bentuk pembelajaran per mata kuliah sesuai dengan capaian pembelajaran dengan memperhatikan (1) jumlah mahasiswa per kelas, (2) ketercukupan sumber belajar, dan (3) ketercukupan sarana pembelajaran.

--

5.2.2 Upaya pemutakhiran materi bahan ajar

Jelaskan upaya-upaya yang dilakukan oleh perguruan tinggi pengusul dalam memutakhirkan materi bahan ajar yang mencakup aspek (1) pemanfaatan

dosen tamu dari perguruan tinggi lain/dunia usaha atau industri/peneliti dari lembaga penelitian/tokoh masyarakat, (2) kerjasama penelitian dengan dosen di perguruan tinggi lain atau periset dari lembaga penelitian terkemuka, (3) mengikutsertakan mahasiswa dan dosen dalam lokakarya/seminar/konferensi atau yang sejenis di tingkat nasional/ internasional, dan (4) pemberian insentif publikasi ilmiah kepada dosen!

--

5.2.3 Sistem penilaian pembelajaran dan tata cara pelaporan penilaian

Jelaskan sistem penilaian pembelajaran dan tata cara pelaporan penilaian yang transparan dan akuntabel diindikasikan dengan adanya (1) metode yang sistematis untuk mengukur capaian pembelajaran, (2) standar penilaian yang dikomunikasikan kepada mahasiswa di awal perkuliahan, dan (3) tata cara pelaporan hasil evaluasi yang dapat diakses secara mudah oleh mahasiswa.

--

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Nomor Butir	Keterangan
1	Persyaratan	Akta notaris pendirian (PTS)
2	Persyaratan	Surat pertimbangan Senat perguruan tinggi atas pembukaan PSDKU
3	Persyaratan	Surat persetujuan Badan Penyelenggara atas pembukaan PSDKU (PTS)
4	Persyaratan	Surat Keputusan Menteri tentang izin pendirian perguruan tinggi yang akan membuka PSDKU (PTS)
5	Persyaratan	Keputusan Menteri tentang izin pembukaan program studi yang telah ada di Kampus Utama perguruan tinggi yang akan membuka PSDKU dalam bidang ilmu dan teknologi yang sama dengan PSDKU yang akan dibuka;
6	Persyaratan	Sertifikat Akreditasi dengan harkat A untuk program studi di kampus utama yang diusulkan menjadi PSDKU
7	Persyaratan	Dokumen Kerjasama dengan PTN/PTS terakreditasi jika usulan PSDKU bersifat lintas provinsi
8	Persyaratan	Sertifikat Akreditasi perguruan tinggi (PTN/PTS) yang berkerjasama dengan perguruan tinggi pengusul PSDKU jika usulan PSDKU bersifat lintas provinsi
9	Persyaratan	Rekomendasi Bupati/Walikota setempat tentang potensi dan minat calon mahasiswa pada PSDKU yang akan dibuka
10	Persyaratan	Surat Rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (PTS) di wilayah PSDKU yang akan dibuka tentang kebutuhan PSDKU yang belum dapat dipenuhi oleh perguruan tinggi setempat.
11	Persyaratan	Surat keputusan pejabat yang berwenang tentang pengesahan badan penyelenggara sebagai badan hukum atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang tentang pencatatan penyesuaian/ perubahan badan hukum penyelenggara (PTS)
12	Persyaratan	Bukti kerjasama dengan dunia usaha/industri untuk kepentingan akademik dan atau non-akademik termasuk diantaranya untuk penempatan lulusan
13	Persyaratan	Fotokopi rekening koran, tabungan, sertifikat deposito, dan surat berharga lainnya atas nama Badan Penyelenggara, dalam jumlah yang menyukupi kekurangan dana untuk operasional dan investasi penyelenggaraan perguruan tinggi sesuai dengan komitmen Subsidi Badan Penyelenggara pada Proyeksi Arus Kas
No.	Nomor Butir	Keterangan

14	1.1	Rencana Strategis Perguruan Tinggi pengusul PSDKU
15	1.2.2	Dokumen SPMI (kebijakan, manual, standar, dan formulir SPMI dll sesuai dengan Permenristekdikti No 62 Tahun 2016)
16	3.1.1	Salinan SK Menteri tentang pengangkatan calon dosen sebagai dosen tetap (PNS) pada perguruan tinggi pengusul atau Surat Keputusan Badan Penyelenggara tentang pengangkatan calon dosen sebagai dosen tetap atau Surat Kontrak antara Badan Penyelenggara dengan calon dosen tetap
17	3.1.1 & 3.1.2	Salinan Surat Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi tentang pengangkatan atau penugasan sebagai dosen tetap dan tidak tetap untuk lokasi PSDKU
18	3.1.1 & 3.1.2	Salinan ijazah dan transkrip yang telah dilegalisasi dari calon dosen tetap dan tidak tetap.
19	3.1.1	Surat kesediaan calon dosen tetap untuk bekerja penuh waktu selama 40 jam per minggu termasuk di dalamnya untuk pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (khusus dosen yang digunakan untuk pemenuhan minimum dosen di lokasi PSDKU)
20	3.1.2	Surat kesediaan calon dosen tidak tetap untuk mengajar pada program studi yang diusulkan
21	3.1.1 & 3.1.2	Daftar riwayat hidup dosen tetap dan tidak tetap dilengkapi pas photo 6 (enam) bulan terakhir ukuran 4 x 6 cm (ditempelkan pada bagian kanan atas)
22	3.1.1 & 3.1.2	NIDN : Nomor Induk Dosen Nasional, NIDK : Nomor Induk Dosen Khusus dosen tetap dan dosen tidak tetap (bagi yang memilikinya)
23	3.1.1	Salinan surat keterangan pemimpin PT asal tentang pindah home base calon dosen tetap yang sudah memiliki NIDN/NIDK
24	3.1.1	Salinan sertifikat pendidik dosen tetap dan tidak tetap (bagi yang memilikinya).
25	3.1.1	Salinan KTP dosen tetap dan tidak tetap
26	3.1.1	Salinan SK jabatan fungsional terakhir (bagi dosen PNS)
27	3.2	Salinan ijazah tenaga kependidikan
28	5.1.6	RPS (Rencana Pembelajaran Semester)
29	5.1.7	Panduan/petunjuk praktikum/praktik/PKL



AKREDITASI PROGRAM STUDI BARU

PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA
PROGRAM DIPLOMA III & IV (SARJANA TERAPAN)

BUKU VI
MATRIKS PENILAIAN INSTRUMEN AKREDITASI

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
JAKARTA 2018

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KRITERIA 1 TATA PAMONG DAN KERJA SAMA	2
KRITERIA 2 MAHASISWA	8
KRITERIA 3 SUMBER DAYA MANUSIA	10
KRITERIA 4 KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA	13
KRITERIA 5 PENDIDIKAN	20

KRITERIA 1. TATA PAMONG DAN KERJASAMA

ELEMEN PENILAIAN	DESKRIPTOR	HARKAT DAN PERINGKAT				
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG	SANGAT KURANG
		4	3	2	1	0
1.1 Justifikasi pembukaan program studi Catatan: Rencana pembukaan program studi telah tercantum dalam Renstra Perguruan Tinggi.	1.1.1 Urgensi penyelenggaraan ditinjau dari aspek kepentingan perguruan tinggi, masyarakat, dan bangsa	Urgensi penyelenggaraan program studi baru bermanfaat untuk perguruan tinggi, masyarakat lokal, nasional, regional dan internasional	Urgensi penyelenggaraan program studi bermanfaat untuk perguruan tinggi, masyarakat lokal, nasional, dan regional	Urgensi penyelenggaraan program studi bermanfaat untuk perguruan tinggi, masyarakat lokal, dan nasional	Bermanfaat hanya untuk kepentingan perguruan tinggi saja	Tidak ada penjelasan
	1.1.2 Keunggulan keilmuan program studi di kampus utama dibandingkan dengan keilmuan prodi sejenis yang sudah ada pada perguruan tinggi lain (nasional dan internasional) dalam bidang ilmu, mencakup: 1. pengembangan keilmuan 2. kajian capaian pembelajaran 3. kurikulum dari program studi sejenis	Penjelasan mengenai keunggulan program studi yang diusulkan mencakup 3 aspek dan dilengkapi dengan kajian minimal tiga program studi tingkat nasional dan tiga program studi tingkat internasional	Penjelasan mengenai keunggulan program studi yang diusulkan mencakup 3 aspek dan dilengkapi dengan kajian tiga program studi tingkat nasional dan kurang dari tiga program studi tingkat internasional	Penjelasan mengenai keunggulan program studi yang diusulkan mencakup dua aspek dan dilengkapi dengan kajian kurang dari tiga program studi tingkat nasional dan kurang dari tiga program studi tingkat internasional	Penjelasan mengenai keunggulan program studi yang diusulkan mencakup 2 aspek dan dilengkapi dengan kajian dua aspek tersebut di tingkat nasional	Penjelasan tentang keunggulan posisi program studi yang diusulkan hanya mencakup satu aspek
	1.1.3 Keberadaan rencana pembukaan program studi dalam renstra perguruan tinggi pengusul	Program studi yang diusulkan secara eksplisit tercantum dalam renstra	Bidang ilmu program studi yang diusulkan telah tercantum dalam renstra	Jumlah program studi yang akan dibuka telah tercantum dalam renstra tanpa disebutkan bidang ilmu dan atau nama program studinya	Ada pernyataan mengenai rencana pengembangan program studi tanpa menyebut jumlahnya	Rencana pembukaan program studi tidak tercantum dalam renstra

ELEMEN PENILAIAN	DESKRIPTOR	HARKAT DAN PERINGKAT				
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG	SANGAT KURANG
		4	3	2	1	0
1.2 Sistem Tata Kelola Catatan: Penilaian pada elemen 2.1 dapat dilakukan jika memenuhi kriteria sebagai berikut: Program studi dikelola oleh Unit Pengelola Program Studi yang disusun dan ditetapkan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi	1.2.1. Struktur organisasi yang meliputi organ-organ dalam perguruan tinggi pengusul minimal terdiri atas unsur-unsur: 1. penyusun kebijakan, 2. pelaksana akademik, 3. pengawas dan penjaminan mutu, 4. penunjang akademik atau sumber belajar, dan 5. pelaksana administrasi atau tata usaha	Struktur organisasi perguruan tinggi mencakup 5 (lima) aspek dan ditetapkan oleh Menteri/Badan Penyelenggara dan memperlihatkan relasi yang jelas dengan unit pengelola program studi dan PSDKU yang diusulkan	Struktur organisasi perguruan tinggi mencakup 5 (lima) aspek dan ditetapkan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi dan memperlihatkan relasi yang jelas dengan unit pengelola program studi dan PSDKU yang diusulkan	Struktur organisasi perguruan tinggi mencakup 5 (lima) aspek dan tidak memperlihatkan relasinya dengan unit pengelola program studi dan PSDKU yang diusulkan	Perguruan tinggi memiliki kelengkapan organ yang mencakup kurang dari 5 unsur	Tidak dijelaskan
		Penjelasan tupoksi masing-masing organ mencakup lima aspek dilengkapi dengan penjelasan yang sangat lengkap mengenai unit pengelola program studi yang diusulkan (akreditasi institusi dan prodi-prodi yang ada dan SK Menteri/Badan Penyelenggara/SK Pemimpin PT tentang unit pengelola program studi yang diusulkan)	Penjelasan tupoksi masing-masing organ mencakup lima aspek dilengkapi dengan penjelasan yang lengkap mengenai unit pengelola program studi yang diusulkan (akreditasi institusi dan prodi-prodi yang ada)	Penjelasan tupoksi masing-masing organ mencakup kurang dari lima aspek dilengkapi dengan penjelasan mengenai unit pengelola program studi yang diusulkan	Penjelasan tupoksi masing-masing organ mencakup kurang dari lima aspek tanpa penjelasan mengenai unit pengelola program studi yang diusulkan	Tidak dijelaskan

ELEMEN PENILAIAN	DESKRIPTOR	HARKAT DAN PERINGKAT				
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG	SANGAT KURANG

		4	3	2	1	0
	1.2.2 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di unit pengelola program studi yang diusulkan mencakup : 1. unit pelaksana penjaminan mutu 2. ketersediaan dan kelengkapan dokumen SPMI yang sesuai dengan Permenristekdikti No 62 Tahun 2016, dan 3. auditor mutu di tingkat institusi/fakultas/jurusan.	Unit pengelola program studi telah memiliki dan menerapkan SPMI yang mencakup ketiga aspek dan didukung dengan dokumen SPMI yang sangat lengkap	Unit pengelola program studi telah memiliki dan menerapkan SPMI yang mencakup ketiga aspek dan didukung dengan dokumen SPMI yang lengkap	Unit pengelola program studi telah memiliki dan menerapkan SPMI yang mencakup dua aspek pertama dan didukung dengan dokumen SPMI yang cukup lengkap	Unit pengelola program studi telah memiliki dan menerapkan SPMI yang mencakup dua aspek dan didukung dengan dokumen SPMI yang kurang lengkap	Unit pengelola program studi belum memiliki SPMI
	1.2.3 Rencana mendapatkan umpan balik guna memperbaiki tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu dalam rangka peningkatan kualitas program studi yang mencakup umpan balik dari : 1. dosen, 2. mahasiswa, 3. tenaga kependidikan, 4. alumni, 5. lembaga/institusi penelitian mitra, dan 6. pengguna lulusan.	Rencana mendapatkan umpan balik guna memperbaiki tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu dalam rangka peningkatan kualitas program studi yang mencakup 6 (enam) aspek dan dilengkapi dengan kisi-kisi instrumen.	Rencana mendapatkan umpan balik guna memperbaiki tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu dalam rangka peningkatan kualitas program studi yang mencakup 5 (lima) aspek dan dilengkapi dengan kisi-kisi instrumen.	Rencana mendapatkan umpan balik guna memperbaiki tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu dalam rangka peningkatan kualitas program studi yang mencakup 4 (empat) aspek dan dilengkapi dengan kisi-kisi instrumen.	Rencana mendapatkan umpan balik guna memperbaiki tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu dalam rangka peningkatan kualitas program studi yang hanya mencakup tiga aspek pertama dan dilengkapi dengan kisi-kisi instrumen.	Rencana mendapatkan umpan balik guna memperbaiki tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu dalam rangka peningkatan kualitas program studi tidak dilengkapi dengan kisi-kisi instrumen.

ELEMEN PENILAIAN	DESKRIPTOR	HARKAT DAN PERINGKAT				
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG	SANGAT KURANG
		4	3	2	1	0

1.3 Manajemen SDM Unit Pengelola Prodi	1.3.1 Manajemen pengelolaan SDM di unit pengelola untuk memenuhi kebutuhan program studi yang diusulkan mencakup 1. kecukupan sesuai dengan Permenristekdikti No 100 Tahun 2016 2. kualifikasi (pendidikan dan bidang keahlian) 3. rencana pengembangan untuk dosen dan tenaga kependidikan (kuantitas, kualifikasi dan kompetensi)	Manajemen pengelolaan SDM mencakup aspek pemenuhan jumlah, kualifikasi, dan rencana pengembangan dosen disertai dengan analisis berdasarkan data.	Manajemen pengelolaan SDM mencakup aspek pemenuhan jumlah, kualifikasi, dan rencana pengembangan dosen disertai dengan analisis	Manajemen pengelolaan SDM mencakup aspek pemenuhan jumlah, kualifikasi, dan rencana pengembangan dosen	Manajemen pengelolaan SDM mencakup aspek pemenuhan jumlah dan kualifikasi atau pengembangan dosen saja	Tidak ada penjelasan yang gayut
1.4 Kerjasama Dokumen kerjasama merupakan persyaratan mutlak yang wajib dipenuhi.	1.4.1 Perguruan tinggi pengusul memiliki rekam jejak di bidang kerjasama yang mencakup aspek: 1. perumusan capaian pembelajaran, 2. pemanfaatan sumberdaya (sarana dan prasarana, fasilitas kegiatan praktikum/praktik/ PKL/PPL), pemagangan, 3. pemagangan 4. penyerapan lulusan, 5. uji kompetensi, dan 6. penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.	Perguruan tinggi pengusul memiliki rekam jejak di bidang kerjasama yang mencakup 6 (enam) aspek dan didukung dengan dokumen	Perguruan tinggi pengusul memiliki rekam jejak di bidang kerjasama yang mencakup 4 (empat) - 5 (lima) aspek (satu diantaranya adalah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) dan didukung dengan dokumen	Perguruan tinggi pengusul memiliki rekam jejak di bidang kerjasama yang mencakup aspek 2, 3 dan 4 dan didukung dengan dokumen	Perguruan tinggi pengusul memiliki rekam jejak di bidang kerjasama yang mencakup kurang dari 3 (tiga) aspek tanpa disertai dokumen pendukung	Tidak ada penjelasan

ELEMEN PENILAIAN	DESKRIPTOR	HARKAT DAN PERINGKAT				
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG	SANGAT KURANG
		4	3	2	1	0

	1.4.2 Perguruan tinggi pengusul memiliki Unit Pengelola Penempatan Lulusan (<i>Career Centre</i>) yang dijelaskan berdasarkan aspek: 1. struktur organisasi 2. pendanaan 3. dukungan kerjasama dari pemangku kepentingan eksternal pada periode 3 (tiga) tahun terakhir	Unit Pengelola Penempatan Lulusan (<i>Career Centre</i>) memenuhi aspek 1 (satu) dan 2 (dua) serta didukung dengan bukti dokumen kerjasama (tiga) tahun terakhir	Unit Pengelola Penempatan Lulusan (<i>Career Centre</i>) memenuhi aspek 1 (satu) dan 2 (dua) serta didukung dengan bukti dokumen kerjasama 2 (dua) tahun terakhir	Unit Pengelola Penempatan Lulusan (<i>Career Centre</i>) memenuhi aspek 1 (satu) dan 2 (dua) serta didukung dengan bukti dokumen kerjasama 1 (satu) tahun terakhir	Tidak memiliki Unit Pengelola Penempatan Lulusan (<i>Career Centre</i>) atau penjelasan tidak dilengkapi dengan dokumen kerjasama, skor = 0	
	1.4.3 Perguruan tinggi memiliki upaya mencari tempat kerja bagi lulusannya yang minimum mencakup aspek: 1. Pemberian informasi tentang kesempatan bekerja di berbagai instansi pemerintah atau swasta kepada mahasiswa atau lulusan 2. Pembentukan <i>job placement centre</i> 3. Mengundang pihak penyedia kerja ke kampus untuk memberi penjelasan tentang kesempatan kerja 4. Menawarkan lulusan kepada pihak-pihak yang dianggap memerlukan tenaga lulusan 5. Kerja sama antara perguruan tinggi dengan pihak pengguna lulusan	Upaya mencari tempat kerja bagi lulusan mencakup 5 (lima) aspek atau lebih	Upaya mencari tempat kerja bagi lulusan mencakup 4 (empat) aspek	Upaya mencari tempat kerja bagi lulusan mencakup 3 (tiga) aspek diantaranya adalah aspek 2 dan 5	Upaya mencari tempat kerja bagi lulusan mencakup 2 (dua) aspek	Tidak ada upaya
ELEMEN PENILAIAN	DESKRIPTOR	HARKAT DAN PERINGKAT				
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG	SANGAT KURANG
		4	3	2	1	0

	1.4.4 Lembaga pemesan lulusan R_{MD} adalah rasio antara rerata jumlah lulusan yang diterima (M_{DT}) dengan yang dipesan (M_{DP}) oleh pemberi kerja selama 3 (tiga) tahun	$R_{MD} = \frac{M_{DT}}{M_{DP}} \times 4$	Pemberi kerja tidak pernah memesan lulusan atau belum pernah bekerja sama dengan pihak lain dalam penempatan lulusan
--	--	---	---

KRITERIA 2. MAHASISWA

ELEMEN PENILAIAN	DESKRIPTOR	HARKAT DAN PERINGKAT				
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG	SANGAT KURANG
		4	3	2	1	0
2.1 Kebijakan Sistem Rekrutmen dan Seleksi Mahasiswa Baru	2.1.1 Perguruan tinggi pengusul memiliki kebijakan sistem rekrutmen dan seleksi mahasiswa baru yang menganut sistem terbuka (<i>multi-entry, multi-exit</i>) yang meliputi: (1) kebijakan, (2) kriteria, (3) instrumen, (4) prosedur, dan (5) sistem pengambilan keputusan.	Penjelasan mengenai kebijakan sistem rekrutmen dan seleksi mahasiswa baru menganut sistem terbuka (<i>multi-entry, multi-exit</i>) mencakup 5 (lima) aspek	Penjelasan mengenai kebijakan sistem rekrutmen dan seleksi mahasiswa baru menganut sistem terbuka (<i>multi-entry, multi-exit</i>) mencakup 4 (empat) aspek	Penjelasan mengenai kebijakan sistem rekrutmen dan seleksi mahasiswa baru menganut sistem terbuka (<i>multi-entry, multi-exit</i>) mencakup 3 (tiga) aspek	Penjelasan mengenai kebijakan sistem rekrutmen dan seleksi mahasiswa baru menganut sistem terbuka (<i>multi-entry, multi-exit</i>) mencakup 2 (dua) aspek	Penjelasan mengenai kebijakan sistem rekrutmen dan seleksi mahasiswa baru menganut sistem terbuka (<i>multi-entry, multi-exit</i>) namun tidak dilengkapi salah satu atau lebih aspek yang diharapkan
2.2 Perencanaan Penerimaan Mahasiswa	2.2.1 Program studi memiliki perencanaan penerimaan mahasiswa dalam 4 (empat) tahun pertama yang menjamin keberlanjutan, terpenuhinya kualitas layanan minimum, dan ketercapaian pembelajaran. Perencanaan didukung oleh (1) rencana pengembangan SDM, (2) sarana dan prasarana, (3) analisis proyeksi calon mahasiswa, dan (4) target penyerapan lulusan. Dalam perencanaan ini, pengusul perlu memperhatikan keadaan atau kebutuhan di tingkat nasional, regional, dan internasional.	Perencanaan mahasiswa baru didukung oleh empat aspek	Perencanaan mahasiswa baru didukung oleh tiga aspek	Perencanaan mahasiswa baru didukung oleh dua aspek	Perencanaan mahasiswa baru didukung oleh satu aspek	Perencanaan mahasiswa tidak didukung dengan salah satu aspek
		Penjelasan dilengkapi dengan analisis yang komprehensif tentang kebutuhan tenaga kerja di tingkat nasional, regional/ASEAN, dan internasional	Penjelasan dilengkapi dengan analisis yang komprehensif tentang kebutuhan tenaga kerja di tingkat nasional, dan regional/ASEAN	Penjelasan dilengkapi dengan analisis yang komprehensif tentang kebutuhan tenaga kerja di tingkat nasional	Penjelasan dilengkapi dengan analisis yang komprehensif tentang kebutuhan tenaga kerja di tingkat lokal (provinsi/kabupaten/kota)	Tidak ada analisis kebutuhan tenaga kerja

ELEMEN PENILAIAN	DESKRIPTOR	HARKAT DAN PERINGKAT				
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG	SANGAT KURANG
		4	3	2	1	0
	2.2.2 Program studi memiliki proyeksi calon mahasiswa didasarkan pada : 1. sumber peserta didik, 2. informasi peminatan program studi sejenis 3. jumlah daya tampung prodi sejenis, 4. informasi rasio keketatan penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi pengusul	Proyeksi calon mahasiswa yang diterima pada program studi didasarkan pada data dan analisis tingkat lokal dan nasional yang mencakup empat aspek	Proyeksi calon mahasiswa yang diterima pada program studi didasarkan pada data dan analisis tingkat lokal atau nasional yang mencakup empat aspek	Proyeksi calon mahasiswa yang diterima pada program studi didasarkan pada data dan analisis tingkat lokal atau nasional yang mencakup tiga aspek	Proyeksi calon mahasiswa tidak didukung data yang sah	Tidak memiliki proyeksi
	2.2.3 Program studi memiliki proyeksi serapan lulusannya sesuai dengan capaian pembelajaran yang dimiliki	Proyeksi penyerapan lulusan program studi di dunia kerja sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan yang didasarkan pada proyeksi pemetaan penawaran dan permintaan tenaga kerja lima tahun mendatang sesuai dengan profil lulusan di tingkat lokal, nasional, dan internasional	Proyeksi penyerapan lulusan program studi di dunia kerja sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan yang didasarkan pada proyeksi pemetaan penawaran dan permintaan tenaga kerja empat tahun mendatang sesuai dengan profil lulusan di tingkat lokal dan nasional	Proyeksi penyerapan lulusan program studi di dunia kerja sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan yang didasarkan pada proyeksi pemetaan penawaran dan permintaan tenaga kerja tiga tahun mendatang sesuai dengan profil lulusan di tingkat nasional	Proyeksi serapan lulusan tidak didukung data yang sah	Tidak ada proyeksi

KRITERIA 3. SUMBER DAYA MANUSIA

ELEMEN PENILAIAN	DESKRIPTOR	HARKAT DAN PERINGKAT				
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG	SANGAT KURANG
		4	3	2	1	0
3.1 Profil dosen tetap dan dosen tidak tetap	3.1.1 Dosen tetap penuh waktu yang memiliki bidang keahlian sesuai program studi yang diusulkan					
	3.1.1.1 Jumlah dosen tetap penuh waktu yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi (N_{DT}) yang memenuhi persyaratan pada saat TS	$N_{DT} \geq 12$	Jika $6 \leq N_{DT} < 12$, maka skor = $\frac{N_{DT}}{3}$		Jika $N_{DT} < 6$, maka usulan program studi wajib DITOLAK karena tidak memenuhi syarat minimal.	
	3.1.1.2 Rasio dosen tetap Rasio dosen tetap penuh waktu yang bidang keahliannya sesuai dengan prodi dengan mahasiswa merupakan rasio dosen dengan proyeksi jumlah mahasiswa yang akan diterima sampai TS+3. R_{DM} = Jumlah mahasiswa dibagi dengan jumlah dosen hingga 4 tahun mendatang Asumsi: 30 mahasiswa per tahun untuk ilmu sosial dan 20 mahasiswa untuk ilmu eksakta	Untuk bidang sosiohumaniora				
		$R_{DM} < 10$	$10 \leq R_{DM} < 15$	$R_{DM} = 15$	Tidak ada skor 1	$R_{DM} > 15$
		Untuk bidang eksakta				
		$R_{DM} < 6$	$6 \leq R_{DM} < 10$	$R_{DM} = 10$	Tidak ada skor 1	$R_{DM} > 10$

ELEMEN PENILAIAN	DESKRIPTOR	HARKAT DAN PERINGKAT				
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG	SANGAT KURANG
		4	3	2	1	0
	3.1.1.3 Rasio dosen tetap penuh waktu yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi dan yang memenuhi persyaratan pada saat TS terhadap minimal total dosen (12 dosen hingga TS+3) yang dibutuhkan program studi Asumsi: 12 dosen untuk 20 mahasiswa/tahun	Jika $R_D \geq 1$, maka skor = 4	Jika $0,5 \leq R_D < 1$ maka Skor = rumus			Jika $R_D < 0,5$ maka Skor = 0
	3.1.1.4 Persentase dosen tetap (P_{DT}) yang memiliki penugasan tetap pada program studi terhadap seluruh dosen tetap yang mengampu mata kuliah pada program studi yang diusulkan	$P_{DT} = 100\%$ maka skor = 4	$75\% < P_{DT} < 100\%$ maka skor = 3	$P_{DT} = 75\%$ maka skor = 2	$P_{DT} \leq 75\%$ maka skor = 1	Tidak ada skor 0
		<i>Jika D_{TSB} = dosen tetap sesuai bidang dan D_{TDB} = dosen tetap yang bidang keahliannya di luar bidang prodi dan D_T = jumlah dosen tetap = $D_{TSB} + D_{TDB}$ maka $P_{DT} = 100\% \times \frac{D_{TSB}}{D_T}$</i>				
	3.1.2 Rasio dosen tidak tetap terhadap minimal total dosen (12 dosen hingga TS+3) yang dibutuhkan program studi (R_{DTTM}) Asumsi: 12 dosen untuk 20 mahasiswa/tahun	$R_{DTTM} = 0$, maka skor = 4	Jika $0 < R_{DTTM} \leq 0,25$ maka skor = $(R_{DM} \times (-8)) + 4$			$R_{DTTM} > 0,25$ maka skor = 0

ELEMEN PENILAIAN	DESKRIPTOR	HARKAT DAN PERINGKAT				
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG	SANGAT KURANG

		4	3	2	1	0
3.2 Jumlah dan Kualifikasi Tenaga Kependidikan	3.2.1 Jumlah dan kualifikasi pustakawan, laboran, analis, teknisi, operator, programmer, dan/atau tenaga administrasi Catatan: Jumlah minimal tenaga kependidikan terdiri atas 3 (tiga) orang tenaga kependidikan dan 1 (satu) orang tenaga perpustakaan untuk setiap program studi. Kualifikasi tenaga kependidikan minimal berijazah D3, berusia maksimum 58 tahun, dan bekerja penuh waktu 40 jam/minggu	Jumlah dan kualifikasi-nya sangat baik untuk mendukung terpenuhinya capaian pembelajaran	Jumlah dan kualifikasi-nya lebih baik dibandingkan persyaratan minimal sehingga mendukung terpenuhinya capaian pembelajaran	Jumlah dan kualifikasi-nya memenuhi persyaratan minimal (Jumlah minimal tenaga kependidikan terdiri atas 3 (tiga) orang tenaga kependidikan dan 1 (satu) orang tenaga perpustakaan untuk setiap program studi. Kualifikasi tenaga kependidikan minimal berijazah D3, berusia maksimum 58 tahun, dan bekerja penuh waktu 40 jam/minggu)	Jumlah dan kualifikasi-nya kurang dari persyaratan minimal	Tidak memiliki pustakawa, laboran, analis, teknisi, operator, dan programmer, dan tenaga administrasi
	Untuk memberikan skor 3 dan 4 agar dibandingkan dengan kegiatan yang seharusnya dilakukan dalam program studi yang bersangkutan melebihi jumlah dan kualifikasi yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.					

KRITERIA 4. KEUANGAN, PRASARANA DAN SARANA

ELEMEN PENILAIAN	DESKRIPTOR	HARKAT DAN PERINGKAT				
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG	SANGAT KURANG
		4	3	2	1	0
4.1 Keuangan	4.1.1 Perkiraan arus kas untuk 4 (empat) tahun pertama penyelenggaraan program pendidikan yang mencakup unsur: 1. Penerimaan dana yang bersumber dari: a) institusi pengusul (Badan Penyelenggara, Pemerintah, dsb.), b) perguruan tinggi (hasil usaha, kerja sama, sewa, dsb.), c) peserta didik (SPP, uang ujian, uang wisuda, dsb.), d) sumber lainnya (hibah, pinjaman, kerjasama, dsb.), 2. Penggunaan dana untuk kegiatan: a) operasional, dan b) pengembangan.	Perkiraan arus kas didasarkan asumsi yang realistis pada seluruh unsur dan didukung dengan jumlah dana yang lebih dari cukup	Perkiraan arus kas didasarkan asumsi yang realistis pada seluruh unsur dan didukung dengan jumlah dana yang cukup	Perkiraan arus kas didasarkan asumsi yang realistis pada sebagian besar unsur dan didukung dengan jumlah dana yang cukup	Perkiraan arus kas tidak didasarkan atas asumsi yang realistis baik pada unsur penerimaan maupun penggunaan dana.	Arus kas tidak disusun dengan baik

ELEMEN PENILAIAN	DESKRIPTOR	HARKAT DAN PERINGKAT				
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG	SANGAT KURANG
		4	3	2	1	0
	Catatan: Untuk pembukaan program studi baru pada PTS, maka penilaian pada elemen 5.1 dilakukan jika pengusul memenuhi persyaratan sebagai berikut: - Menyediakan dana investasi dan dana operasional dari PTS yang akan didirikan, yang ditandatangani oleh semua anggota organ Badan Penyelenggara dari PTS yang akan didirikan, dibuktikan dengan: - fotocopy rekening koran, tabungan, sertifikat deposito, dan surat berharga lainnya atas nama Badan Penyelenggara, dalam jumlah yang menyukupi kekurangan dana untuk operasional dan investasi penyelenggaraan perguruan tinggi sesuai dengan komitmen Subsidi Badan Penyelenggara pada Proyeksi Arus Kas; - Jika Badan Penyelenggara memperoleh hibah, maka Badan Penyelenggara diminta untuk menyampaikan fotocopy Akte Hibah atas dana tersebut, sebagai bagian dari Bukti Kepemilikan Dana.; - Badan penyelenggara yang memperoleh bantuan Negara, bantuan luar negeri, dan/atau pihak lain sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih, dalam 1 (satu) tahun buku; atau mempunyai kekayaan di luar harta wakaf sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau lebih diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Keuangan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. - Laporan keuangan Badan Penyelenggara dari PTS yang akan didirikan, yang memuat: - Kondisi Badan Penyelenggara 3 tahun terakhir bagi Badan Penyelenggara yang didirikan sebelum atau pada tahun terkait, 2 tahun terakhir bagi Badan Penyelenggara yang didirikan pada 2 tahun terakhir, dan 1 tahun terakhir bagi Badan Penyelenggara yang didirikan pada tahun sebelum usulan; - Laporan Keuangan yang disusun sesuai Pernyataan KRITERIA Akuntansi Keuangan (PSAK) 45 revisi 2011 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba yang memuat Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan Jika pengusul tidak memenuhi persyaratan di atas, maka skor setiap descriptor pada elemen 5.1 adalah 0 (nol).					
4.2 Prasarana	4.2.1 Ruang kelas	Ruang kelas lengkap dan mutunya cukup untuk proses pembelajaran, status kepemilikan milik sendiri. Ruang kelas harus disediakan dengan luas minimal 60 m ² untuk 40 mahasiswa, suhu, cahaya, tingkat kebisingan, kebersihan baik, dilengkapi dengan jaringan internet.	Ruang kelas cukup lengkap dan mutunya cukup untuk proses pembelajaran, status kepemilikan milik sendiri. Ruang kelas harus disediakan dengan luas minimal 60 m ² untuk 40 mahasiswa, suhu, cahaya, tingkat kebisingan, kebersihan baik	Ruang kelas cukup lengkap dan mutunya cukup untuk proses pembelajaran, status kepemilikan milik sendiri. Ruang kelas harus disediakan dengan luas minimal 60 m ² untuk 40 mahasiswa.	Ruang kelas kurang lengkap dan mutunya kurang baik, status kepemilikan dapat milik sendiri ataupun sewa, serta luas kurang dari 60 m ²	Tidak ada ruang kelas.
ELEMEN	DESKRIPTOR	HARKAT DAN PERINGKAT				

PENILAIAN		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG	SANGAT KURANG
		4	3	2	1	0
	4.2.2 Ruang kerja dosen tetap yang dapat menjaga <i>privacy</i> harus disediakan dengan luas paling sedikit 4m² per dosen, dilengkapi dengan meja, kursi, dan rak buku	$SL_{RDT} = \frac{2a+3b+4c}{a+b+c} \text{ yang}$ a = Luas total (m²) ruang bersama untuk dosen tetap b = Luas total (m²) ruang untuk 2 (dua) orang dosen tetap c = Luas total (m²) ruang untuk 1 (satu) orang dosen tetap Nilai pada butir ini tidak hanya didasarkan pada perhitungan skor luas ruang dosen tetap saja, tetapi juga didasarkan pada kenyamanan, sehingga dosen dapat melaksanakan kegiatan tridarma perguruan tinggi dengan baik. Untuk itu asesor dapat memberikan tambahan/pengurangan nilai maksimum sebesar 1.5				
	4.2.3 Ketersediaan ruang perpustakaan (dapat berada di tingkat perguruan tinggi, fakultas, atau program studi) yang memenuhi syarat dan kelengkapan pada aspek: 1. luas ruang minimal 200 m² yang dapat menampung 400 orang pengunjung, atau rata-rata luas minimal 0,5 m²/ pengunjung pada kapasitas maksimal.	Ruang perpustakaan memenuhi syarat dan kelengkapan pada 4 (empat) aspek.	Ruang perpustakaan memenuhi syarat dan kelengkapan pada 3 (tiga) aspek.	Ruang perpustakaan memenuhi syarat dan kelengkapan pada 2 (dua) aspek.	Ruang perpustakaan memenuhi syarat dan kelengkapan pada 1 (satu) aspek.	Ruang perpustakaan tidak memenuhi syarat dan kelengkapan.

ELEMEN PENILAIAN	DESKRIPTOR	HARKAT DAN PERINGKAT				
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG	SANGAT KURANG
		4	3	2	1	0
	2. memiliki ruang koleksi pustaka dan kelengkapan perabot bagi pengunjung, 3. memiliki ruang pengelola dan kelengkapan perabot kerja, perabot penyimpanan, peralatan multimedia dan peralatan pendukung, 4. kenyamanan (berdasarkan parameter suhu, cahaya, kebisingan).					
	4.2.4 Ruang akademik khusus berupa laboratorium, studio, bengkel kerja, lahan praktik atau tempat praktik lainnya harus disediakan dengan luas ruang yang memenuhi syarat gerak dan spesifikasi aktivitas praktikum, bengkel dan studio, dan didasarkan pada efektivitas keberlangsungan proses pembelajaran untuk ketercapaian capaian pembelajaran praktik	Sangat memadai, terawat dengan sangat baik, dan program studi memiliki akses yang sangat baik (memiliki fleksibilitas dalam menggunakannya di luar kegiatan praktikum terjadwal)	Memadai, sebagian besar dalam kondisi baik, dan program studi memiliki akses yang baik (masih memungkinkan menggunakannya di luar kegiatan praktikum terjadwal, walau terbatas)	Cukup memadai, sebagian besar dalam kondisi baik, namun tidak mungkin digunakan di luar kegiatan praktikum terjadwal	Kurang memadai, sehingga kegiatan praktikum dilaksanakan kurang dari batas minimal	Tidak ada datanya

ELEMEN PENILAIAN	DESKRIPTOR	HARKAT DAN PERINGKAT				
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG	SANGAT KURANG
		4	3	2	1	0
	4.2.5 Ruang-ruang penunjang yang meliputi tempat beribadah, ruang kesehatan, ruang organisasi kemahasiswaan, jamban, gudang, bengkel pemeliharaan, dan tempat parkir, dengan jumlah dan luas yang sesuai dengan jumlah penggunaanya (dapat berada di tingkat perguruan tinggi, fakultas, atau program studi)	Ruang-ruang penunjang tersedia, sangat mudah diakses oleh program studi, kapasitas sesuai dengan kebutuhan, kualitas sangat baik, dan memiliki sistim perawatan yang sangat baik	Ruang-ruang penunjang tersedia, sangat mudah diakses oleh program studi, kapasitas sesuai dengan kebutuhan, kualitas sangat baik, tetapi belum memiliki sistim perawatan	Ruang-ruang penunjang tersedia, sangat mudah diakses oleh program studi, kapasitas sesuai dengan kebutuhan, kualitas cukup, dan belum memiliki sistim perawatan	Ruang-ruang penunjang tersedia, tetapi sulit diakses oleh program studi, meskipun kapasitas sesuai dengan kebutuhan	Tidak semua ruang penunjang tersedia
	4.2.6 Ketersediaan ruang administrasi dan kantor yang memenuhi syarat dan kelengkapan pada aspek: 1. rata-rata luas minimal 4 m ² / staf. 2. memiliki kelengkapan perabot kerja, perabot penyimpanan dokumen/ peralatan dan peralatan pendukung, 3. kenyamanan (berdasarkan parameter suhu, cahaya, kebisingan), 4. kelengkapan jaringan komunikasi dan internet.	Ruang administrasi dan kantor memenuhi syarat dan kelengkapan pada 4 (empat) aspek.	Ruang administrasi dan kantor memenuhi syarat dan kelengkapan pada 3 (tiga) aspek.	Ruang administrasi dan kantor memenuhi syarat dan kelengkapan pada 2 (dua) aspek.	Ruang administrasi dan kantor memenuhi syarat dan kelengkapan pada 1 (satu) aspek.	Ruang administrasi dan kantor tidak memenuhi syarat dan kelengkapan.

ELEMEN PENILAIAN	DESKRIPTOR	HARKAT DAN PERINGKAT				
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG	SANGAT KURANG
		4	3	2	1	0
4.3 Sarana	4.3.1 Peralatan untuk melaksanakan praktikum/ praktik pada tahun pertama dan perencanaannya pada tahun-tahun berikutnya. Peralatan praktikum/praktik dinilai dari ketersediaan, akses dan pendayagunaan sarana utama di lab/tempat praktikum/ bengkel/ studio/ ruang simulasi, rumah sakit, puskesmas/balai kesehatan/ <i>green house</i>/ lahan untuk percobaan, dan sejenisnya	Peralatan tersedia sesuai kebutuhan pengguna, dapat diakses oleh program studi dengan sangat mudah, kualitas sangat baik, mutakhir, dan memiliki sistem perawatan sangat baik	Peralatan tersedia sesuai kebutuhan pengguna, dapat diakses oleh program studi dengan mudah, kualitas baik, dan memiliki sistem perawatan baik	Peralatan tersedia sesuai kebutuhan pengguna, dapat diakses oleh program studi dengan mudah, kualitas cukup baik, dan memiliki sistem perawatan cukup baik	Peralatan tersedia sesuai kebutuhan pengguna, dapat diakses oleh program studi dengan mudah, kualitas kurang baik	Peralatan tersedia kurang dari kebutuhan pengguna.
	4.3.2 Media pembelajaran (dapat berupa papan tulis, proyektor; audio, video, dan sebagainya)	Media pembelajaran tersedia sesuai kebutuhan pengguna, dapat diakses oleh program studi dengan sangat mudah, memiliki kualitas dan sistem perawatan yang sangat baik	Media pembelajaran tersedia sesuai kebutuhan pengguna, dapat diakses oleh program studi dengan sangat mudah, memiliki kualitas dan sistem perawatan yang baik	Media pembelajaran tersedia sesuai kebutuhan pengguna, dapat diakses oleh program studi dengan sangat mudah, memiliki kualitas dan sistem perawatan yang cukup baik	Media pembelajaran tersedia sesuai kebutuhan pengguna, dapat diakses oleh program studi dengan mudah, dan memiliki kualitas dan sistem perawatan yang kurang baik	Media pembelajaran tersedia kurang dari kebutuhan pengguna.
	4.3.3 Bahan pustaka berupa buku teks J_B = Jumlah judul buku	Jika $J_B \geq 400$, maka skor = 4	Jika $J_B < 400$, maka skor = $\frac{J_B}{100}$			

ELEMEN PENILAIAN	DESKRIPTOR	HARKAT DAN PERINGKAT				
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG	SANGAT KURANG
		4	3	2	1	0
	4.3.4 Bahan pustaka berupa jurnal	Melanggan atau dapat mengakses > 5 jurnal ilmiah nasional dan internasional	Melanggan atau dapat mengakses 3 - 5 jurnal ilmiah nasional dan internasional	Melanggan atau dapat mengakses 3 jurnal ilmiah nasional dan internasional	Melanggan atau dapat mengakses < 3 jurnal ilmiah nasional dan internasional	Tidak pelanggan atau memberikan informasi keteraksesan jurnal ilmiah
4.4 Layanan Mahasiswa	4.4.1 Program studi memiliki rencana untuk menyediakan layanan bagi mahasiswa dalam bentuk kegiatan: 1. bimbingan dan konseling, 2. pengembangan minat dan bakat, 3. pembinaan <i>soft skills</i> , 4. pemberian penghargaan terhadap prestasi akademik/non-akademik, 5. pemberian beasiswa, dan 6. penyediaan layanan kesehatan	Program studi memiliki rencana untuk menyediakan layanan bagi mahasiswa yang mencakup 6 jenis layanan.	Program studi memiliki rencana untuk menyediakan layanan bagi mahasiswa yang mencakup 5 jenis layanan.	Program studi memiliki rencana untuk menyediakan layanan bagi mahasiswa yang mencakup 3-4 jenis layanan.	Program studi memiliki rencana untuk menyediakan layanan bagi mahasiswa yang mencakup 1-2 jenis layanan.	Program studi tidak memiliki rencana untuk menyediakan layanan bagi mahasiswa.

KRITERIA 5. PENDIDIKAN

ELEMEN PENILAIAN	DESKRIPTOR	HARKAT DAN PERINGKAT				
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG	SANGAT KURANG
		4	3	2	1	0
5.1 Kurikulum	5.1.1 Profil lulusan (profesi, jenis pekerjaan, bentuk kerja) program studi yang diusulkan	Pengusul menguraikan profil lulusan program studi yang berupa profesi atau jenis pekerjaan atau bentuk kerja lainnya berdasarkan studi keterlacakan lulusan dari program studi sejenis tingkat internasional	Pengusul menguraikan profil lulusan program studi yang berupa profesi atau jenis pekerjaan atau bentuk kerja lainnya berdasarkan studi keterlacakan lulusan dari program studi sejenis tingkat regional ASEAN	Pengusul menguraikan profil lulusan program studi yang berupa profesi atau jenis pekerjaan atau bentuk kerja lainnya berdasarkan studi keterlacakan lulusan dari program studi sejenis tingkat nasional	Pengusul menguraikan profil lulusan program studi yang berupa profesi atau jenis pekerjaan atau bentuk kerja lainnya berdasarkan studi keterlacakan lulusan dari program studi sejenis tingkat lokal	Tidak menguraikan profil lulusan
	5.1.2 Capaian pembelajaran dari program studi yang diusulkan merujuk SN Dikti (Permendikbud No 44 Tahun 2015) dan sesuai level 5 (untuk usulan DIII) atau 6 (untuk usulan Sarjana Terapan) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Perpres Nomor 8 Tahun 2012), yang penyusunannya berdasarkan empat aspek: 1. pelibatan pemangku kepentingan internal 2. pelibatan pemangku kepentingan eksternal (asosiasi profesi dan program studi sejenis) 3. studi banding 4. studi pelacakan	Rumusan capaian pembelajaran sesuai dengan profil lulusan, SN Dikti (Permendikbud No 44 Tahun 2015) dan sesuai level 5 (untuk usulan DIII) atau 6 (untuk usulan Sarjana Terapan) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Perpres Nomor 8 Tahun 2012), yang penyusunannya berdasarkan empat aspek	Rumusan capaian pembelajaran sesuai dengan profil lulusan, SN Dikti (Permendikbud No 44 Tahun 2015) dan sesuai level 5 (untuk usulan DIII) atau 6 (untuk usulan Sarjana Terapan) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Perpres Nomor 8 Tahun 2012), yang penyusunannya berdasarkan aspek 1, 2 dan satu aspek lainnya	Rumusan capaian pembelajaran sesuai dengan profil lulusan, SN Dikti dan (Permendikbud No 44 Tahun 2015) dan sesuai level 5 (untuk usulan DIII) atau 6 (untuk usulan Sarjana Terapan) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Perpres Nomor 8 Tahun 2012), yang penyusunannya berdasarkan aspek 1 dan 2	Rumusan capaian pembelajaran sesuai dengan profil lulusan, SN Dikti dan (Permendikbud No 44 Tahun 2015) dan sesuai level 5 (untuk usulan DIII) atau 6 (untuk usulan Sarjana Terapan) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Perpres Nomor 8 Tahun 2012), yang penyusunannya berdasarkan aspek 1 saja	Rumusan capaian pembelajaran tidak sesuai dengan SN Dikti (Permendikbud No 44 Tahun 2015) dan sesuai level 5 (untuk usulan DIII) atau 6 (untuk usulan Sarjana Terapan) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Perpres Nomor 8 Tahun 2012) namun tidak ada penjelasan mengenai mekanisme perumusannya.

ELEMEN PENILAIAN	DESKRIPTOR	HARKAT DAN PERINGKAT				
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG	SANGAT KURANG
		4	3	2	1	0
	5.1.3 Matriks relasi antara domain penguasaan pengetahuan dengan domain keterampilan dan sikap	Terdapat analisis komprehensif tentang penyusunan matriks relasi antara domain penguasaan pengetahuan dengan domain keterampilan dan sikap	Terdapat analisis memadai tentang penyusunan matriks relasi antara domain penguasaan pengetahuan dengan domain keterampilan dan sikap	Terdapat analisis sederhana tentang penyusunan matriks relasi antara domain penguasaan pengetahuan dengan domain keterampilan dan sikap	Ada matriks relasi antara domain penguasaan pengetahuan dengan domain keterampilan dan sikap.	Tidak ada matriks
	5.1.4 Matriks relasi penguasaan pengetahuan terhadap Bahan Kajian	Terdapat analisis komprehensif tentang penyusunan matriks relasi antara penguasaan pengetahuan dengan bahan kajian	Terdapat analisis memadai tentang penyusunan matriks relasi antara penguasaan pengetahuan dengan bahan kajian	Terdapat analisis sederhana tentang penyusunan matriks relasi antara penguasaan pengetahuan dengan bahan kajian	Ada matriks relasi antara penguasaan pengetahuan dengan bahan kajian.	Tidak ada matriks
	5.1.5 Matriks relasi bahan kajian dan mata kuliah yang membangun empat domain capaian pembelajaran	Semua mata kuliah disusun dari bahan kajian, membangun empat domain capaian pembelajaran yang mendukung visi keilmuan dan keunikan program studi	Semua mata kuliah disusun dari bahan kajian, membangun empat domain capaian pembelajaran yang mendukung visi keilmuan program studi	Semua mata kuliah disusun dari bahan kajian, dan membangun empat domain capaian pembelajaran	Tidak semua mata kuliah disusun dari bahan kajian	Semua mata kuliah tidak terkait dengan bahan kajian

ELEMEN PENILAIAN	DESKRIPTOR	HARKAT DAN PERINGKAT				
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG	SANGAT KURANG
		4	3	2	1	0
	5.1.6.1 Susunan matakuliah per semester memenuhi aspek: 1. Urutan mata kuliah yang sesuai 2. Beban sks per semester sesuai dengan SN Dikti 3. Penentuan bobot sks didasarkan pada analisis integrasi bahan kajian 4. Beban dan kompetensi dosen sesuai dengan mata kuliah yang diampu	Susunan mata kuliah memenuhi empat aspek	Susunan mata kuliah memenuhi aspek 1), 2), dan satu aspek lainnya	Susunan mata kuliah memenuhi aspek 1) dan 2)	Susunan mata kuliah memenuhi aspek 1) atau 2)	Tidak ada susunan mata kuliah
	5.1.6.2 Jumlah jam pelaksanaan yang digunakan untuk kegiatan praktikum/ praktek/PKL/PPL (= $J_{jam\ real}$)	Untuk bidang sosiohumaniora				
		Jika $J_{jam\ real} \geq 1642$, maka skor = 4.	Jika $1194 < J_{jam\ real} < 1642$, maka skor = $(J_{jam\ real} - 1194)/112$.			Jika $J_{jam\ real} \leq 1194$, maka skor =0.
		Untuk bidang eksakta				
	Jika $J_{jam\ real} \geq 2084$, maka skor = 4.	Jika $1636 < J_{jam\ real} < 2084$, maka skor = $(J_{jam\ real} - 1636)/112$.			Jika $J_{jam\ real} \leq 1636$, maka skor =0.	
5.1.7 Mutu RPS (Rencana Pembelajaran Semester) yang dilampirkan	Semua mata kuliah dilengkapi RPS dan silabus yang bermutu (format lengkap mencakup 9 butir) dengan menggunakan referensi yang relevan dan mutakhir	Semua mata kuliah dilengkapi RPS dan silabus yang bermutu (format lengkap mencakup 9 butir) dengan menggunakan referensi yang relevan	Semua mata kuliah dilengkapi RPS dan silabus (format lengkap mencakup 9 butir)	Hanya sebagian mata kuliah yang dilengkapi dengan RPS dan silabus	Tidak ada RPS dan silabus	

ELEMEN PENILAIAN	DESKRIPTOR	HARKAT DAN PERINGKAT				
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG	SANGAT KURANG

		4	3	2	1	0
	Catatan: RPS paling sedikit memuat: 1. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu 2. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah 3. Kemampuan akhir yang direncanakan pada setiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan 4. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai 5. Metode pembelajaran 6. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran 7. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester 8. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian, dan 9. Daftar referensi yang digunakan					
	5.1.8 Substansi praktikum meliputi aspek: 1. Jumlah panduan praktikum sesuai dengan jumlah mata kuliah praktikum 2. Substansi panduan praktikum sesuai dengan capaian pembelajaran 3. Praktikum didukung peralatan mutakhir	Memenuhi tiga aspek	Memenuhi aspek 1 dan aspek 2 atau 3	Memenuhi aspek 1 atau 2	Jumlah panduan praktikum < jumlah mata kuliah berpraktikum	Tidak ada panduan praktikum

ELEMEN PENILAIAN	DESKRIPTOR	HARKAT DAN PERINGKAT				
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG	SANGAT KURANG
		4	3	2	1	0
5.2 Sistem Pembelajaran	5.2.1 Metode dan bentuk pembelajaran per mata kuliah sesuai dengan capaian pembelajaran dengan memperhatikan: 1. Jumlah mahasiswa per kelas 2. Ketercukupan sumber belajar 3. Ketercukupan sarana pembelajaran	Metode dan bentuk pembelajaran per mata kuliah bersifat inovatif sesuai dengan capaian pembelajaran dengan memperhatikan: 1. Jumlah mahasiswa maksimum 20 per kelas 2. Sumber belajar disediakan dalam bentuk online yang mudah diakses 3. Sarana pembelajaran multimedia	Metode dan bentuk pembelajaran per mata kuliah sesuai dengan capaian pembelajaran dengan memperhatikan: 1. Jumlah mahasiswa maksimum 30 per kelas 2. Sumber belajar disediakan dalam bentuk digital 3. Sarana pembelajaran mendukung metode yang direncanakan	Metode dan bentuk pembelajaran per mata kuliah sesuai dengan capaian pembelajaran dengan memperhatikan kecukupan jumlah mahasiswa (maksimum 40 orang per kelas), ketersediaan sumber belajar dan sarana pembelajaran sesuai dengan SN Dikti	Metode dan bentuk pembelajaran per mata kuliah sesuai dengan capaian pembelajaran namun tidak memperhatikan kecukupan jumlah mahasiswa, sumber belajar, dan sarana pembelajaran sesuai dengan SN Dikti	Tidak ada penjelasan mengenai metode dan bentuk pembelajaran per mata kuliah sesuai dengan capaian pembelajaran
	5.2.2 Upaya-upaya yang dilakukan oleh perguruan tinggi pengusul dalam memutakhirkan materi bahan ajar mencakup aspek: 1. pemanfaatan dosen tamu dari perguruan tinggi lain/dunia usaha atau industri/peneliti dari lembaga penelitian/tokoh masyarakat, 2. kerjasama penelitian dengan dosen di perguruan tinggi lain atau periset dari lembaga penelitian terkemuka,	Upaya-upaya yang dilakukan oleh perguruan tinggi pengusul dalam memutakhirkan materi bahan ajar mencakup empat aspek	Upaya-upaya yang dilakukan oleh perguruan tinggi pengusul dalam memutakhirkan materi bahan ajar mencakup tiga aspek	Upaya-upaya yang dilakukan oleh perguruan tinggi pengusul dalam memutakhirkan materi bahan ajar mencakup dua aspek	Upaya-upaya yang dilakukan oleh perguruan tinggi pengusul dalam memutakhirkan materi bahan ajar mencakup satu aspek	Tidak ada upaya pemutakhiran materi bahan ajar

ELEMEN PENILAIAN	DESKRIPTOR	HARKAT DAN PERINGKAT				
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG	SANGAT KURANG
		4	3	2	1	0
	3. mengikutsertakan mahasiswa dan dosen dalam lokakarya/seminar/konferensi atau yang sejenis di tingkat nasional/ internasional, dan 4. pemberian insentif publikasi ilmiah kepada dosen					
	5.2.3 Sistem Penilaian Pembelajaran dan tata cara pelaporan penilaian yang transparan dan akuntabel diindikasikan dengan adanya: 1. Metode yang sistematis untuk mengukur capaian pembelajaran 2. Standar penilaian yang dikomunikasikan kepada mahasiswa di awal perkuliahan 3. Tata cara pelaporan hasil evaluasi yang dapat diakses secara mudah oleh mahasiswa	Sistem Penilaian Pembelajaran dan tata cara pelaporan penilaian memenuhi tiga aspek, dapat diakses secara daring (<i>online</i>) (url-nya ditunjukkan dan dapat diakses sewaktu di evaluasi) dan terintegrasi dengan sistem akademik	Sistem Penilaian Pembelajaran dan tata cara pelaporan penilaian memenuhi 3 aspek dapat diakses secara daring (<i>online</i>) (url-nya ditunjukkan dan dapat diakses sewaktu di evaluasi)	Sistem Penilaian Pembelajaran dan tata cara pelaporan penilaian memenuhi 3 aspek	Sistem Penilaian Pembelajaran dan tata cara pelaporan penilaian memenuhi 2 aspek	Tidak memiliki sistem penilaian pembelajaran dan tata cara pelaporan penilaian yang transparan dan akuntabel